



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 146 /408.21/2010**

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLA DI HALAMAN PASAR MINULYO KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran proses pembangunan Mushola di Halaman Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk Tim Pembangunan Mushola di Halaman Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Membentuk Panitia Pembangunan Mushola di halaman Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pembangunan Mushola sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai anggaran, perencanaan teknis dan administrasi pelaksanaan pembangunan Mushola;
  - Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik Mushola;
  - Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pembangunan fisik Mushola;
  - Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama, untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan kondisi lapangan setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal;
  - Menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
  - Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 6 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 146 /408.21/2010  
TANGGAL : 2 - 6 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLA  
DI HALAMAN PASAR MINULYO KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA
1.	PELINDUNG	H. SUJONO
2.	PENASEHAT	Ir. MULYONO. MM
3.	KETUA	Ors. SUKO WIYONO. MM
4.	WAKIL KETUA I	Ir. KAWIT. SP. MM
5.	WAKIL KETUA II	ABDUL GHONI
6.	SEKRETARIS I	HERU TUNGGUL WIDODO. ST. MM.
7.	SEKRETARIS II	PRAYITNO. ST. MF
8.	BENDAHARA I	Dra.MARIATUN, MM.
9.	BENDAHARA II	ABDUL BASIR, S.Sos.
10.	SEKSI PEMBANGUNAN	a. Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO, MM. b. HARIYO JUMANTO, SH, MH. c. WAHYONO. ST. d. IMAM SYAFID, ST. e. PRASETYO, S.Sos.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO